

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Oleh:

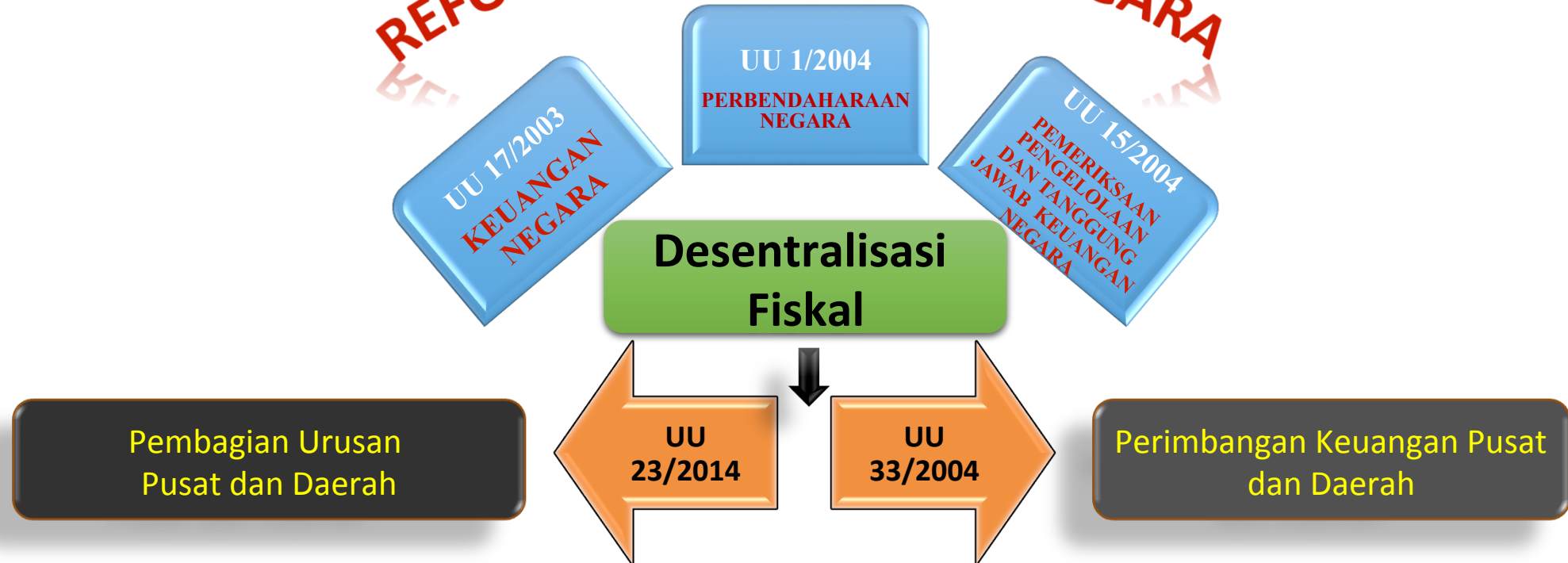
**ARI DWIKORA TONO, Ak.,M.Ec.Dev.,CA.CFrA.,QIA.,
ASEAN CPA., CGCAE**

Jakarta, 15 Desember 2021

Disampaikan pada:

FORUM NASIONAL STUNTING

REFORMASI KEUANGAN NEGARA

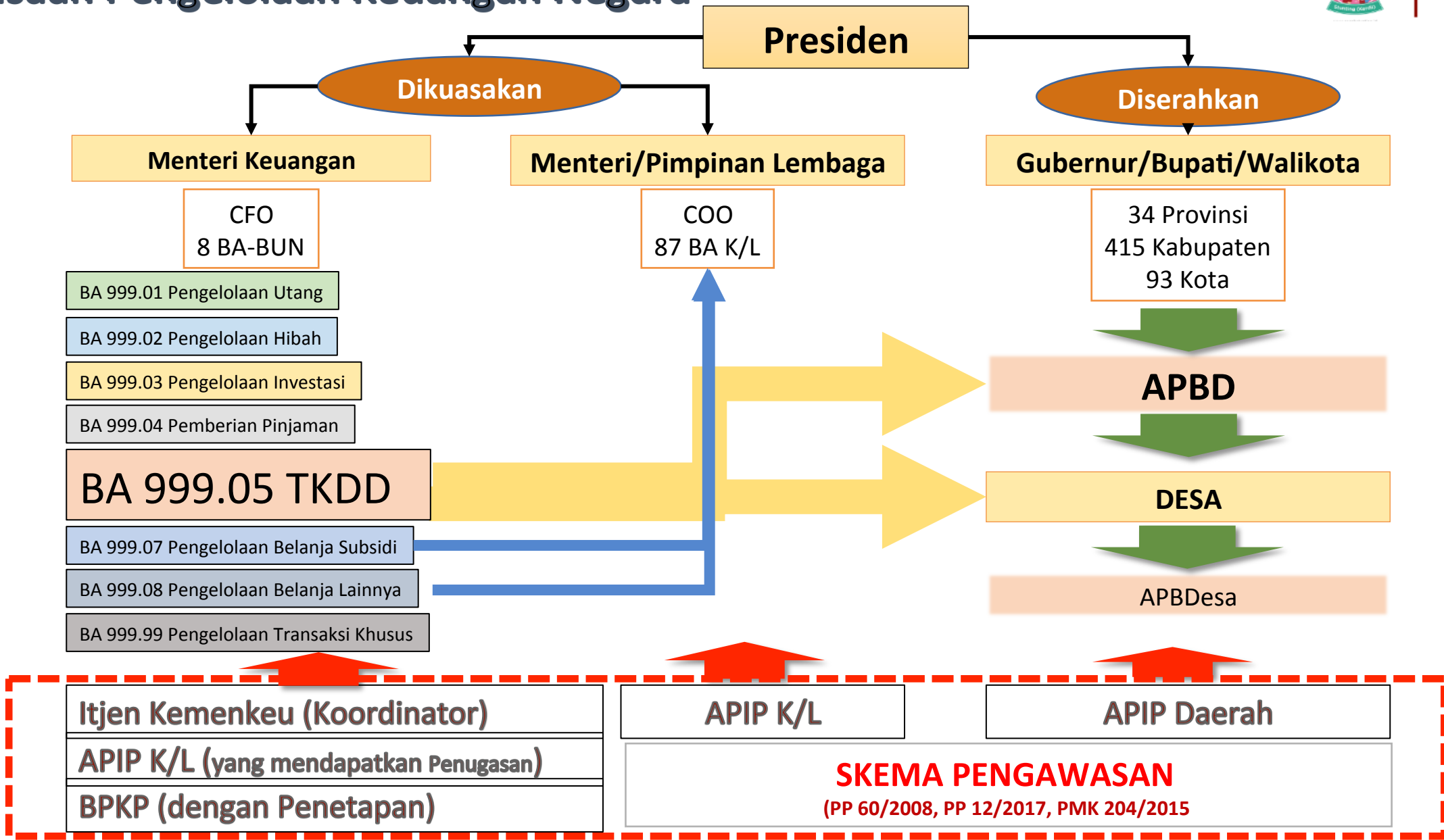


Peningkatan Peran/Urusan dan Jumlah Anggaran yang Ditransfer ke Daerah



Tanggung Jawab dan Risiko Pemda Semakin Besar

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara



Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari:

- BPKP
- Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama atau Nama Lain yang Secara Fungsional Melaksanakan Pengawasan Intern
- Inspektorat Propinsi
- Inspektorat Kabupaten/Kota

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- kegiatan yang bersifat lintas sektoral;**
- kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Pasal 49 (4) :

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 49 (5):

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 49 (6):

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota



PP NOMOR 60 TAHUN 2008 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota Bertanggung Jawab atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing



Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Termasuk Akuntabilitas Keuangan Negara meliputi **Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lain.**



Pengawasan Intern Dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

PENGAWASAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA



TINGKAT PUSAT (APBN)

ITJEN KEMENKEU

(Lingkup Perencanaan, Pengalokasian, dan Penyaluran)

- Reviu RKA BUN
- Reviu PIPK
- Reviu LK BUN
- Audit
- Pemantauan dan Evaluasi
- Audit dengan Tujuan Tertentu

Dasar Hukum : PP No. 60/2008

Pasal 49 ayat (4); PMK 204/2015 Pasal 3 ayat (2)

BPKP

- Dasar hukum : PP 60 tahun 2008 Pasal 49 (2)

TINGKAT DAERAH (APBD)

ITJEN BAPPENAS DAN APIP K/L TEKNIS (Lingkup Perencanaan)

Dasar Hukum :

PP No. 60/2008

Pasal 49 ayat (4)

- **MENDAGRI** untuk Pemprov
- **GOVERNUR** untuk Pemkab/Pemkot
- **BUPATI/WALIKOTA** untuk Perangkat Daerah
(Lingkup Penggunaan)
DASAR HUKUM: PP No. 12 Tahun 2017 Pasal 216 ayat (2) dan Pasal 220 ayat (1)

APIP DAERAH ITPROV/KAB/ KOTA

DASAR HUKUM:

- PP No. 60 Tahun 2008
Pasal 49 ayat (5) (6)
- PP No. 12 Tahun 2019
Pasal 16 ayat (3)

PP 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dilaksanakan oleh:
 1. Menteri untuk pengawasan umum, dan
 2. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, untuk Pengawasan Teknis
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis

TINGKAT DESA (APBDes)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Lingkup Penggunaan)

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 huruf c

APIP KABUPATEN/KOTA (Lingkup Penggunaan)

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 115 huruf g

SUMBER DANA PROGRAM/KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PERPRES 72 TAHUN 2021 (Pasal 27)

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ① APBN
- ② APBD
- ③ APBDes
- ④ DANA ALOKASI KHUSUS
- ⑤ DANA MITRA/PIHAK III
- ⑥ PHLN
- ⑦ HIBAH
- ⑧ LAINNYA

SKEMA PENGAWASAN PROGRAM



MoU Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPKP
“Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah”

Audit

- Audit atas Program Percepatan Penurunan Stunting oleh masing-masing APIP K/L/Pemda sesuai Sumber Dana dan Kewenangan
- Join Audit DAK Sub Bidang Keluarga Berencana Inspektorat Utama BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Audit atas Program Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP

Reviu

- Reviu Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Belanja
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan

Evaluasi

- Evaluasi Capaian Kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP

Pemantauan

- Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting oleh masing-masing APIP K/L/Pemda

Pengawasan Lain

- Pembinaan, Konsultasi, Pendampingan, Bimbingan Teknis, Kanal Pengaduan

Audit

- Audit bertujuan **menilai Efisiensi, Efektivitas, Keekonomisan, dan Ketaatan** terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting
- **Audit oleh APIP K/L dilakukan atas DIPA** (Program Percepatan Penurunan Stunting) di masing-masing K/L
- **Audit oleh Inspektorat Provinsi** dilakukan atas Program Percepatan Penurunan Stunting pada **DPA OPD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota**
- **Audit oleh Inspektorat Kabupaten/Kota** dilakukan atas Program Percepatan Penurunan Stunting pada **OPD Kabupaten/Kota dan APBDes**
- **Join Audit** DAK Sub Bidang Keluarga Berencana **Inspektorat Utama BKKBN dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri** (DAK Fisik Reguler/Penugasan Sarpras Penurunan Stunting dan BOKB/Bantuan Operasional Penurunan Stunting)
- **Audit atas Program Lintas Sektor** Kementerian/Lembaga/Pemprov/Pemkab/Pemko atas Program Percepatan Penurunan Stunting **oleh BPKP**

Evaluasi

- **Evaluasi Kinerja untuk Menilai Capaian Kinerja** *Ultimate Outcome* (Angka Prevalensi Stunting), Hasil Antara Pelaksanaan 5 Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting
- **Mengidentifikasi Kendala dan Permasalahan** Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Menghambat Pencapaian Target Kinerja untuk Diberikan Saran/Rekomendasi Perbaikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja
- **Dilakukan oleh BPKP** pada BKKBN dan K/L Terkait serta 34 Pemerintah Provinsi dan Sampel Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota

Reviu

- **Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)** untuk Memberikan Keyakinan Terbatas Kesesuaian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran terhadap **Kaidah-Kaidah Perencanaan dan Penganggaran, Kesesuaian dengan Standar Belanja, Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan**
- **Dilakukan oleh Masing-Masing APIP K/L/Pemda**

Pengawasan Lainnya

DILAKUKAN OLEH MASING-MASING APIP K/L/PEMDA

- Pembinaan
- Konsultasi
- Pendampingan
- Bimbingan Teknis
- Whistle Blower System
- www.lapor.go.id
- SMS pengaduan masyarakat



TERIMA KASIH



KLINIK PENGAWASAN
0821-1081-1081
PENGADUAN MASYARAKAT
0821-1815-1815



lapor.go.id
lapor.bkkbn.go.id



Inspektorat Utama
Jl. Permata Nomor 1 Halim PK.
Jakarta Timur

SNI ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan